

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

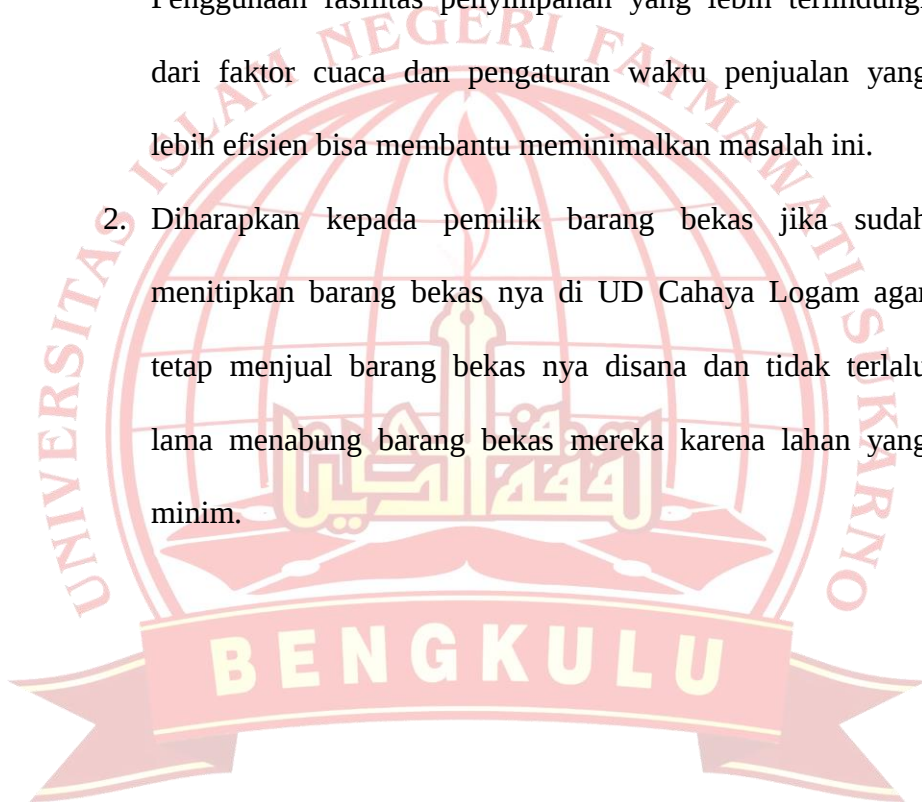
1. UD Cahaya Logam menjalankan sistem penjualan barang bekas dengan cara penitipan, proses transaksi dilakukan dengan cara pemilik barang menitipkan barang bekas yang mereka kumpulkan di UD Cahaya Logam. Sistem ini telah memberikan kemudahan bagi para pemilik barang, karena mereka tidak perlu repot membawa barang bekas bolak-balik. Selain itu, penitipan barang bekas ini menjamin keamanan barang selama proses penitipan, yang juga menghemat tenaga dan waktu. Meskipun demikian, kendala tetap ada dalam sistem penitipan ini, masalah utama yang sering dihadapi adalah kerusakan barang, terutama akibat cuaca seperti hujan, serta fluktuasi harga yang kerap membuat penitip membatalkan penjualan. Selain itu, kapasitas lahan yang terbatas sering menjadi kendala, karena barang yang dititipkan bisa menumpuk jika

penjualan tertunda. Pihak pengelola juga mengalami kerugian apabila penitip memilih untuk tidak menjual barang karena penurunan harga, sehingga lahan menjadi penuh tanpa ada transaksi yang terjadi.

2. Praktik penitipan barang bekas di UD Cahaya Logam pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sesuai dengan konsep akad *wadi'ah*. Transaksi jual beli dinilai sah karena adanya pihak penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya ijab-qabul, serta objek jual beli yang halal, bermanfaat, nyata keberadaannya, dan dimiliki secara sah. Sementara itu, penitipan barang bekas mencerminkan akad *wadi'ah*, baik *wadi'ah yad al-amanah* maupun *wadi'ah yad al-dhamanah*, di mana pengelola bertanggung jawab menjaga dan memanfaatkan barang titipan dengan tetap mengembalikan hasilnya kepada pemilik. Dengan demikian, sistem ini dapat dikatakan sah menurut syariat Islam selama tidak mengandung gharar, dharar, maupun riba.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pengelola dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi kendala seperti kerusakan barang akibat cuaca dan keterbatasan kapasitas lahan. Penggunaan fasilitas penyimpanan yang lebih terlindungi dari faktor cuaca dan pengaturan waktu penjualan yang lebih efisien bisa membantu meminimalkan masalah ini.
2. Diharapkan kepada pemilik barang bekas jika sudah menitipkan barang bekas nya di UD Cahaya Logam agar tetap menjual barang bekas nya disana dan tidak terlalu lama menabung barang bekas mereka karena lahan yang minim.



## DAFTAR PUSTKA

### A. Buku

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid Umar, Ahmad Mukhtar Abdul. 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah*, Jilid 2. Kairo: Alam Al-Kutub.
- Haris, Hardiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Mas'ud & Abidin, Zainal. 2001. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Permanent Publishing.
- Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah. 2004. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.
- Mukhtar, Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rosidah, Asa Lutfi. 2022. *Peran Usaha Rongsok Dalam Mensejahterakan Pemulung*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi, et al. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syabir, Muhammad Ustman. 2007. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Oman: Darul Nafais.
- Syabir, Muhammad Ustman. 2010. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Oman: Darul Nafais.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usanti, Trisadini P. & Shomad, Abd. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahbah, Al-Zuhaili. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

## **B. Lainnya**

Ayuningsih, Tika. 2016. *Jual Beli Limbah Tambang Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. IAIN Purwokerto.

Bagus Roni, Ida. 2014. *Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati dengan Rekanan Menurut Syariah*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Faizah, Hana Umi. 2016. *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Purwokerto.

Fitriatulrohimah, Nurul. 2018. *Transaksi Jual Beli Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)*. Skripsi. IAIN Purwokerto.

Pratama, A. W. & Dores, A. 2018. *Sistem Informasi Pencarian Pengepul Barang Bekas*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer, Vol. 9, No. 12.

Shobirin. 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2.

Yusuf, Sosiatri. 2015. *Pola Kerja Pemulung dan Relasinya Terhadap Kehidupan Sosial serta Kesejahteraan Pemulung di TPA Bukit Pinang Samarinda*. eJournal Sosiatri Sosiologi, Vol. 3, No. 4.

### C. Artikel Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu)